



PUTUSAN

Nomor 61/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Umar Hi. Hasan,S.IP;**
Tempat/tanggal lahir : Jailolo, 20 Mei 1954;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Warga negara : Indonesia;
Alamat : Skep, RT/RW 002/002, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

 2. Nama : **Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, M.Si;**
Tempat/tanggal lahir : Maluku Utara, 21 September 1965;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Warga negara : Indonesia;
Alamat : Desa Buho-Buho, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/A/J.L.M & Patner/V/2011 bertanggal 25 Mei 2011, memberi kuasa kepada Muhammad Syukur Mandar,S.H., Gusti

Randa Malik,S.H., dan Robert B. Keytimu,S.H., para advokat dan konsultan hukum berkantor pada J.L.M & Partners, Jalan Salemba Tengah Nomor 5, Gedung Starpage, It.4. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini masing-masing bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai**, berkedudukan di Jalan TVRI Desa Pandanga, Morotai Selatan Kota Daruba Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2011, memberi kuasa kepada Fadli Nasution, S.H.,M.H., Ibrahim Murod,S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H. S.Fili., Asban, J.S. S,H.I., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H.,M.H., Joko Purboyo,S.H., Yuda Sanjaya,S.H., Dr. Wibowo Alamsyah, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law firm Lubis-Nasution & Partners, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sudirman Park Apartment Tower A, 23rd floor, suite 23CC, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav 35, Jakarta Pusat, Indonesia, Telepon (62-21) 83600007, Fax. (62-21) 8445331, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Hi. Arsad Sardan, S.E.S.HUT; |
| Tempat/tanggal lahir | : | Ternate, 21 Juli 1962; |
| Alamat | : | Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; |
| | | |
| 2. Nama | : | Pdt. Demianus Ice, MTH; |
| Tempat/tanggal lahir | : | Loumadoro, 31 Desember 1969; |
| Alamat | : | Desa Loumadoro, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Mei 2011 memberi kuasa kepada, Ahmad Bay Lubis, S.H., Nani Rahayu, S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor advokat Bay Lubis & Partners, alamat Gedung Arva Lt.4 Jalan Cikini Raya Nomor 60, Central Cikini, Jakarta Pusat, Phone 021.3905969, fax 021 3144794, Email baylubis.lawyer@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Mei 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 61/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Mei 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 29 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) point d, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 12 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya di sebut UU Pemda), *juncto* Pasal 94 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Kabupaten Pulau Morotai, Pasal 238C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Perubahan kedua atas UU Pemda, Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan bahwa:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi;

Pasal 10 ayat (1) poin (d), UU MK:

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Pasal 12 ayat (1) huruf d UU MK:

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan:

- Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya di sebut PMK 15/2008), menyatakan bahwa:

- Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008:

- Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu;

Pasal 4 PMK 15/2008, menyatakan bahwa:

- Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- (1). Pasal 106 UU Pemda *juncto* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Pemda *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota *juncto* Pasal 238C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU Pemda diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2005 pengertian hari adalah hari kerja, sehingga jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon berakhir pada tanggal 25 Juli 2011, dengan demikian mengingat pengajuan permohonan keberatan oleh Pemohon dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Umar Hi.Hasan, S.IP dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, MSi. telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2011 dan pada tanggal yang sama Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara 4.268 (12,7%) berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 21 Mei 2011 (berita acara terlampir). Bahwa pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, dan oleh karenanya demi hukum mohon Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara *a quo*;

- (2). Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan alasan-alasan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah terpenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang ada. Dan menyatakan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai yang sah serta mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap pelapor;
- (3). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh adanya dugaan proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak diselenggarakan sesuai dengan asas jujur, adil, bebas, dan rahasia, serta terjadi praktik politik uang yang sangat mencederai rasa keadilan hukum dan melibatkan sejumlah Pegawai Negeri Sipil di dalam kampanye Pemilukada oleh pasangan calon tertentu. Di samping itu juga

terdapat penetapan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai secara sepihak dan tidak sesuai prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku yang sangat merugikan Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah memenuhi syarat dan alasan sebagai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UU NO 32 tahun 2004, *juncto* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Kabupaten Pulau Morotai, Pasal 238C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon patut diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Mengenai Syarat permohonan

- Hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon
 1. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta penetapan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan dan pelantikan *juncto* Pasal 3 PMK 15/2008;

Pasal 28C ayat (2):

“ Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara”
(perubahan kedua);

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality Before The Law)” (perubahan kedua);

2. Pasal 28 ayat (4) peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta penetapan, pengesahan dan pengangkatan dan pelantikan yang menyatakan:

“ Dalam hal terdapat keberatan hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi KPU Kabupaten Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota berkenaan adanya keberatan tersebut”;

3. Pasal 3 PMK 15/2008

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah:

- a. Pasangan calon sebagai pemohon
- b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota sebagai Termohon

- (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada;

- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surta keterangan untuk itu;

4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 – 2016 yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 5 (lima), maka Pemohon II selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan suara urutan kedua memohon untuk menjadi Pemohon untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Hal tersebut telah memenuhi semua prosedur

dan mekanisme, mulai dari pendaftaran, verifikasi, serta penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan dan Pengangkatan Dan Pelantikan *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU Pemda *juncto* Pasal 3 PMK 15/2008;

5. Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan bahwa:

Objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Mengenai Alasan Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 PMK 15/2008 :

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon
- (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu;
- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemda *juncto* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU Pemda *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu tiga hari terhitung sejak penetapan hasil pemilihan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 2 Tahun 2005 pengertian hari adalah hari kerja, sehingga jangka waktu pengajuan keberatan Pemohon berakhir pada tanggal 25 Mei 2011. Dengan demikian mengingat pengajuan permohonan keberatan ini, Pemohon telah ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2011, sehingga berdasarkan pengajuan, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan perolehan suara 4.266 (12,7%) sesuai hasil rekapitulasi KPUD yang ditolak oleh Pemohon. Pemohon memohon untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Sehingga pengajuan permohonan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karenanya demi hukum mohon berkenan Majelis pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pasal 106

- (1) Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Pengadilan Tinggi untuk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kepada Pengadilan Negeri Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat

belas hari) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung;

- (4) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat;
- (5) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan pada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dan Kota;
- (6) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final;

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 238C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas UU Pemda disebutkan:

“Penanganan Sengketa Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”

- Pasal 28 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih pengesahan dan pengangkatan dan pelantikan yang menyatakan:

“(4) dalam hal terdapat keberatan hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota berkenaan adanya keberatan tersebut”

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara dan calon terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2016, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 UU 32/2004 *juncto* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU 32/2004 *juncto* Pasal 94 ayat 1 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap penetapan Hasil Pemilukada KPUD Kabupaten Pulau Morotai *juncto* Pasal 238C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

2. Bahwa pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011, Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dalam Pilkada dan Pilwakada Tahun 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan Termohon tersebut (model DB-1-KWK.KPU) kepada Pemohon berdasarkan surat Termohon Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011;
3. Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Termohon mengenai keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan Termohon (model DB-1-KWK.KPU) tersebut di atas, maka dengan diajukannya permohonan dari Pemohon tentang pembatalan keputusan Termohon Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ditingkat Kabupaten Kota, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (model DB-1-KWK.KPU) berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 106 UU 32/2004 *juncto* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU 32/2004 *juncto* Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* PP Nomor 17

Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2005, tentang Tatacara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dan Pilwakada KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota *juncto* Pasal 238C UU 12/2008, perubahan kedua atas UU 32/2004 *juncto* Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, dengan demikian pengajuan Pemohon untuk mengajukan permohonan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2011 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari tanggal penetapan Termohon Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Kota, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut (model DB1-KWK.KPU) sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU 32/2004 *juncto* Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU 32/2004 *juncto* Pasal 94 ayat (1) PP 6/2005 *juncto* PP 17/2005 tentang perubahan atas PP 6/2005 *juncto* Pasal 238C UU 12/2008 perubahan kedua atas UU 32/2004 yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

4. POKOK PERMOHONAN

- (1) Pemohon keberatan terhadap penetapan Termohon/Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011 dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai di tingkat kabupaten/kota sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Termohon (Model DB1-KWK.KPU) tersebut di atas yang merugikan Pemohon di Kabupaten Pulau Morotai;
- (2) Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan Termohon/Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 di tingkat kabupaten/kota sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Termohon (Model DB1-KWK.KPU) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon Kepala Daerah H. Arsad Sardan, SE. S.HUT dan Calon Wakil Kepala Daerah atas nama Pdt. Demianus Ice, MTH, dengan perolehan suara 11,455 (43%);
 - b. Calon Kepala Daerah Umar Hi. Hasan, S.IP dan Calon Wakil Kepala Daerah DRS. Wiclif Sepnath Pinoa, MSi. dengan perolehan suara 4.268 (12,7%);
 - c. Calon Kepala Daerah Drs. Rusli Sibua, MSi. dan Calon Wakil Kepala Daerah Weni R Paraisu, SAg, jumlah perolehan suara 10.649 (31,7%);
 - d. Calon Kepala Daerah, Drs. H. Faisal Tjan dan Calon Wakil Kepala Daerah Drs. Lukman SY. Badjak, dengan perolehan suara 527 (1,5%);
 - e. Calon Kepala Daerah H.Decky Sibua. SH dan Calon Wakil Bupati Dr. Maat Pono, SE.MSi. dengan perolehan suara 229 (0,6%);
- (3) Bahwa keberatan Pemohon didasarkan adanya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagai calon yang memperoleh suara yang jauh lebih kecil jumlahnya sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan;
- (4) Bahwa adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa sebelum dilakukan proses pemungutan suara pada Pilkada Kabupaten Morotai, telah terjadi perubahan DPT sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan pada tanggal 6 april 2011, dari jumlah DPT awal 37.767 pemilih, menjadi 37.985 artinya terjadi penambahan jumlah jiwa pilih kurang lebih 218 jiwa pilih. Perubahan berikutnya dilakukan pada tanggal 13 Mei (*tiga hari menjelang pemilu pemungutan suara*), DPT yang sebelumnya berjumlah 37.985 jiwa pemilih menjadi 38.099 jiwa pemilih. Akibat perubahan kedua tersebut, terjadi penambahan jiwa pemilih sekitar 1.14 jiwa pemilih. Hal tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk memanipulasi jumlah pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu;

- b. Bahwa pada saat pencoblosan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2011, tepatnya di TPS 11 Desa Pangeo, ditemukan pemilih telah diberikan PIN dalam bentuk potongan kertas kecil yang berisi nomor atau tertera nomor register atau urutan memilih kepada pemilih yang berasal dari Tim Pasangan Calon Tertentu dengan maksud untuk mengendalikan atau mengontrol penggunaan hak pilihnya di balik bilik suara. Pada saat pemilih yang bersangkutan masuk ke bilik suara memberikan hak suaranya, kertas yang bertuliskan nomor register (tanda bukti memilih calon tertentu) tersebut dimasukkan ke dalam lipatan surat suara kemudian dimasukkan lagi ke dalam kotak suara. Hal itu dimaksudkan untuk dapat mendata ulang setiap pemilih yang telah diberikan sejumlah uang dengan paksaan untuk memilih calon tertentu dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Ketika KPPS membacakan hasil permungutan suara dengan membuka surat suara tersebut, kertas PIN tadinya diberikan kepada pemilih dan dimasukan kedalam lipatan surat suara tersebut yang telah diberikan nomor register oleh Tim Pasangan Calon Tertentu tersebut jatuh dan terlihat secara jelas oleh setiap saksi dan pemilih yang ikut hadir pada perhitungan suara tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa asas Pemilu Kepala Daerah jujur, bebas, dan rahasia sudah tidak dijunjung tinggi serta dinodai dengan praktik-praktik politik kotor yang pada gilirannya merugikan masyarakat dan Pemohon sebagai pasangan calon yang ikut dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- c. Bahwa maksud dari keterangan tersebut di atas adalah bahwa pada faktanya, pada saat perhitungan surat suara berjalan, para saksi dan pemilih yang ikut hadir dalam penghitungan suara tersebut telah mengetahui dengan jelas berdasarkan kode nomor register yang diberikan, sehingga setiap PIN kertas kecil yang jatuh pada saat penghitungan surat suara dari dalam lipatan surat suara, maka sudah diketahui jelas surat suara ini tercoblos nomor urut tertentu sebagaimana dijelaskan terlebih dahulu di atas. Bahwa praktik tersebut telah menunjukkan kecurangan yang dilakukan secara masif dan terstruktur oleh salah satu pasangan calon, pada mana

Pemilukada Kabupaten Morotai yang dilaksanakan tersebut tidak lagi memenuhi asas penyelenggaraan Pemilukada yang jujur, bebas, adil, dan rahasia serta melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

- d. Bahwa pada proses massa kampanye Pemilukada putaran terakhir tanggal 10 Mei 2011, bertepatan di Lapangan Pasar Cita, kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dihadiri dan ikut menyampaikan orasi dalam kampanye tersebut beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil atas nama Yeni Makatika (Kabag Bagain Ekonomi), Asep Kharie (mantan Kepala Badan Kepegawaian) masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemda Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa hal tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kepegawaian dan peraturan kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai. Hal tersebut di atas, Pemohon merasa sangat dirugikan, Pemilukada tidak berjalan sesuai dengan proses yang demokratis sebagaimana dicita-citakan;
- e. Bahwa ditemukan adanya pembagian uang dan dilakukan oleh seorang oknum guru SDN I Desa Pangeo, dalam suatu pertemuan yang diduga merupakan kampanye terselubung untuk memenangkan salah satu pasangan calon, oknum tersebut melakukan intimidasi kepada orang tua wali murid dan memberikan sejumlah uang, memaksa orang tua wali murid (pemilih) dalam pertemuan tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Bahwa setelah dilakukan proses pemungutan suara pada tanggal 16 Mei 2011, menjelang kurang lebih tujuh hari, pihak Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, di mana dalam pleno tersebut tidak dihadiri oleh PKK secara lengkap, dalam rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan secara sepihak tanpa memperhatikan hasil pemungutan suara serta hasil penghitungan tingkat desa, kecamatan (PPS&PPK) dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- g. Bahwa pada pleno tersebut telah ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, hal tersebut telah merugikan kepentingan masyarakat secara umum dan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sah ikut dalam Pemilu Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
- h. Bahwa putusan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tersebut, telah mencederai rasa keadilan dan merusak tatanan demokrasi yang dicita-cita oleh para pendiri bangsa, dan oleh karena itu, sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, maka Pemohon merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan atas putusan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, kiranya Mahkamah dapat berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pemohon dengan seadil-adilnya;

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil Termohon dan Pemohon serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai Pemohon dalam Perkara PHPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011, tanggal 21 Mei 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan pendaftaran perkara Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011, untuk menghadiri persidangan ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil-dalil dan permohonan Pemohon untuk selanjutnya ;

2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, di tingkat Kabupaten Kota, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut sebagai model DB1-KWK.KPU;
3. Menyatakan benar telah terjadi pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam tahapan-tahapan Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai oleh Termohon, untuk kepentingan pasangan calon tertentu, sehingga melukai rasa keadilan dan mencederai Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang di Kabupaten Pulau Morotai dengan secara jujur, bersih, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Termohon tersebut sebagai model DB1-KWK.KPU tanggal 21 Mei 2011;
3. Menyatakan benar telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan pelanggaran tahapan Pemilukada, dan melakukan perubahan DPT, Politik Uang, Politik Kekerasan, Kecurangan secara masif pada Pemilukada di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang/pencoblosan ulang kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.38/KPU/PM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.37/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.45/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.46/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.37/KPU/PM/2010 tentang Verifikasi Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten/Kota;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.53/KEPTS/KPU/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 00.05.SP/SEKRET/KPU-PM/2011 Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.27/KPTS/KPU-PM/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Penetapan Nomor Undian Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.69/Sekret-KPU/PM/2011 perihal Ralat Surat Keputusan, bertanggal 27 April 2011;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.27/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Undian Jadwal Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;

16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 90/Panwas-PM/IV/2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu, bertanggal 27 April 2011;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 07/Lap-Pemilukada-PM/II/2011;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/Lap-Pemilukada-PM/IV/2011;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 07/Lap-Pemilukada-PM/IV/2011;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Morotai tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.56/KPU/PM/2011 perihal Undangan bertanggal 24 April 2011;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai 29 April – 12 Mei 2011;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 93/Panwaslu-PM/V/2011 perihal Peringatan Wajib Taat Aturan Pada Hari Terakhir Kampanye Masa Tenang Dan Hari Pungut Hitung;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Morotai Nomor 94/Panwaslu-PM/V/2011 perihal Undangan Rapat Koordinasi, bertanggal 12Mei 2011;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 00.88/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Kedua Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;

27. Bukti P – 27 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah terpilih Priode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Juni 2011 dan tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rusli Hamid Arifin

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Tim Sukses Nomor Urut 2;
- Bahwa ada penambahan Pemilih pada masa tenang;
- Bahwa sesuai dengan surat keputusan KPU tentang jadwal penyelenggaraan Pemilukada, rekapitulasi daftar pemilih tetap itu ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2011 sebanyak 37.767 jiwa pilih;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2011 berubah menjadi 37.985 jiwa pilih dan berubah lagi pada tanggal 13 Mei 2011, tiga hari menjelang Pemungutan suara bertambah menjadi 38.099 jiwa pilih;
- Bahwa pada saat saksi memberikan pelatihan Desa Bere-Bere, saksi baru mengetahui ada penambahan satu TPS di Desa Leleo Jaya;
- Bahwa adanya penambahan satu TPS ternyata dilaporkan oleh ketua tim di tingkat Kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2011 saksi melakukan konfirmasi ke KPU, dan saksi baru diberikan surat KPU tentang perubahan DPT yang kedua;
- Bahwa menurut saksi perubahan dan penetapan daftar pemilih tetap itu selambat-lambatnya berdasarkan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, perubahan paling lambat tiga hari sebelum pemilihan berlangsung;
- Bahwa saksi tidak melakukan keberatan kepada KPU karena saksi tidak mempunyai waktu pada saat itu karena saksi sedang melaksanakan pelatihan di kecamatan yang lain;

2. Dede Indriani

- Bahwa saksi tinggal di Ternate bukan di Morotai;

- Bahwa pada saat Pemilu kada saksi berada di Morotai untuk mencoblos atas suruhan Pak Sidik Tim Sukses dari Tim Rusli Sibua Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi bersama temannya empat orang di suruh mencoblos Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mencoblos di Daerah Gotalamo, sedangkan teman saksi melakukan pencoblosan di TPS lain dan saksi oleh Pak Sidik diberikan surat panggilan untuk memilih;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK menyebutkan:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.”

Kemudian ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 15/2008 menyebutkan:

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai :*
 - 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- (3) *Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008, sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
 5. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Jika di dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata

lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara *posita* dan *petitum* saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan), maka sangat jelas, nyata, dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Oleh karena itu, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk **Tidak Dapat Menerima** permohonan Pemohon tersebut;

6. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada yang merupakan tugas Panitia Pengawas PemiluKada (PanwasluKada) dan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh PanwasluKada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa Putusannya telah menegaskan, bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil PemiluKada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, sehingga menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan eksepsi Termohon, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur, karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur, sehingga Termohon memohon agar

Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon). Penjelasan pasal ini menentukan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara. Berhubung Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya, yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 11 Juni 2011 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2011 tanggal 6 Juli 2011 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D- VIII/2011 tanggal 7 Juli 2011 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), maka pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;
5. Bahwa Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam surat permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, sehingga Termohon memohon kiranya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;

C. Tentang Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang Saling Tidak Berhubungan dan Kontradiktif

1. Bahwa Pemohon hanya menyebutkan dalam *posita*-nya tentang perbedaan perolehan suara atas lima pasangan calon saja dan tidak mampu menjelaskan perbedaan dari lima pasangan calon tersebut. Namun anehnya, *petitum* nomor 2 Pemohon kepada Mahkamah agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan KPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
2. Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) menyebutkan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak menjelaskan pelanggaran dan kecurangannya tersebut. Namun anehnya, *petitum* nomor 3 Pemohon kepada Mahkamah agar Mahkamah menyatakan benar telah terjadi pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
3. Bahwa Pemohon hanya menyebutkan ketidakhadiran anggota PKK secara lengkap dalam rekapitulasi penghitungan suara. Padahal istilah PKK tidak ada dalam peraturan Pemilukada, yang ada adalah istilah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Namun anehnya, *petitum* nomor 4 Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang di Kabupaten Pulau Morotai;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon dan atau setidaknya

menolak permohonan Pemohon. Akan tetapi, kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa keberatan Pemohon dalam Pokok Keberatan pada Nomor (1) halaman 11 terhadap penetapan Termohon/Keputusan KPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai di Tingkat Kabupaten Kota sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan Termohon (Model DB1-KWK.KPU) yang merugikan Pemohon di Kabupaten Pulau Morotai;
4. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, sehingga tidak jelas dan kabur, karena :
 - a. Pemohon tidak menjelaskan bentuk kerugiannya;
 - b. Pemohon tidak menjelaskan seberapa besar kerugiannya;
5. Bahwa keberatan Pemohon dalam pokok keberatan pada nomor (2) halaman 11 dan 12 terhadap penetapan Termohon/Keputusan KPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai di Tingkat Kabupaten Kota sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan Termohon (Model DB1-KWK.KPU) yang merugikan Pemohon di Kabupaten Pulau Morotai adalah:
 - a. Calon Nomor Urut Nomor 1 memperoleh suara 11.455 (43%);
 - b. Calon Nomor Urut Nomor 1 memperoleh suara 4.268 (12,7%);
 - c. Calon Nomor Urut Nomor 1 memperoleh suara 10.649 (31,7%);
 - d. Calon Nomor Urut Nomor 1 memperoleh suara 527 (1,5%);

e. Calon Nomor Urut Nomor 1 memperoleh suara 229 (0,6%).

Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, sehingga tidak jelas dan kabur, karena :

- a. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara masing-masing calon (lima pasang calon);
 - b. Pemohon tidak mampu menjelaskan bentuk keberatan atas perolehan suaranya terhadap perolehan suara dari empat pasang calon lainnya.
6. Bahwa keberatan Pemohon dalam pokok keberatan pada nomor (3) halaman 12 yang mendasarkan adanya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagai calon memperoleh suara yang jauh lebih kecil jumlahnya sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan;
7. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, sehingga tidak jelas dan kabur, karena:
- a. Faktanya pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai, Termohon hanya membacakan dan mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat PPK (**vide Bukti T-14**);
 - b. Kotak suara sebelum dibuka dalam keadaan tersegel dan dikawal oleh aparat keamanan;
 - c. Pemohon tidak menjelaskan berapa suara yang hilang;
 - d. Pemohon tidak menjelaskan banyaknya penggelembungan suara;
 - e. Pemohon tidak menjelaskan bentuk penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - f. Pemohon tidak menyebutkan siapa yang menggelembungkan suara dan siapa yang digelembungkan suara:
8. Kronologis Kejadian :
- a. Bahwa sebelum dilakukan proses pemungutan suara pada Pemilu, telah terjadi perubahan DPT sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan pertama tanggal 6 April 2011, dari jumlah DPT awal 37.767 pemilih menjadi 37.985 artinya terjadi penambahan jumlah jiwa pemilih kurang lebih 218 jiwa pemilih. Perubahan berikutnya dilakukan tanggal 13 Mei (tiga hari menjelang Pemilu pemungutan suara), DPT yang sebelumnya

berjumlah 37.985 jiwa pilih menjadi 38.099 jiwa pilih. Akibat perubahan kedua tersebut, terjadi penambahan jiwa pilih sekitar 1.14 jiwa pilih. Hal tersebut diduga dilakukan sebagai bentuk manipulasi jumlah pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, mengada-ada dan kabur, karena :

- 1) Termohon melakukan perubahan DPT tidak memanipulasi untuk memenangkan salah satu pemenang tertentu;
 - 2) Setiap perubahan DPT selalu melibatkan tim pasangan calon dan tidak ada keberatan dari tim pasangan calon tersebut;
 - 3) Hasil perubahan sudah disampaikan ke Panwaslukada dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
 - 4) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang Termohon untuk melakukan perubahan DPT;
 - 5) Pemohon tidak menjelaskan bentuk manipulasi yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan pasangan calon tertentu;
 - 6) Pemohon tidak menjelaskan siapa pasangan calon tertentu tersebut;
- b. Bahwa pada saat pencoblosan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2011, tepatnya di TPS 11 Desa Pangeo, ditemukan pemilih telah diberi PIN dalam bentuk potongan kertas kecil yang berisi nomor atau tertera nomor registrasi atau urutan memilih kepada pemilih yang berasal dari pasangan calon tertentu dengan maksud untuk mengendalikan atau mengontrol penggunaan hak pilihnya di balik bilik suara. Pada saat pemilih yang bersangkutan masuk bilik suara memberikan hak suaranya, kertas yang bertuliskan nomor registrasi (tanda bukti memilih calon tertentu) tersebut dimasukkan ke dalam lipatan surat suara kemudian dimasukkan lagi ke dalam kotak suara. Hal itu dimaksudkan untuk dapat mendata ulang setiap pemilih yang telah diberikan sejumlah uang dengan paksaan untuk memilih calon tertentu dalam Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai. Ketika KPPS membacakan hasil pemungutan suara dengan membuka surat suara tersebut, kertas PIN tadinya diberikan kepada pemilih dan dimasukkan ke dalam lipatan surat suara tersebut yang telah diberikan nomor registrasi

oleh tim pasangan calon tertentu tersebut jatuh dan terlihat secara jelas oleh setiap saksi dan pemilih yang ikut hadir pada penghitungan suara tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa asas Pemilu Kepala Daerah jujur, bebas dan rahasia sudah tidak dijunjung tinggi serta dinodai dengan praktik-praktik politik kotor yang pada gilirannya merugikan masyarakat dan pemohon sebagai pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa dalil Pemohon kabur, karena:

- a. Termohon telah menjunjung tinggi Asas Pemilukada dengan jujur, bebas dan rahasia, serta tidak menodai dengan praktik-praktik politik kotor yang pada gilirannya merugikan masyarakat dan Pemohon sebagai pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih yang diberikan PIN dalam bentuk potongan kertas kecil yang berisi nomor atau tertera nomor register atau urutan memilih kepada pemilih yang berasal dari Tim Pasangan Calon tertentu dengan maksud untuk mengendalikan atau mengontrol penggunaan hak pilihnya di balik bilik suara;
- c. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang memberikan PIN dalam bentuk potongan kertas kecil yang berisi nomor atau tertera nomor register atau urutan memilih kepada pemilih yang berasal dari Tim Pasangan Calon tertentu dengan maksud untuk mengendalikan atau mengontrol penggunaan hak pilihnya di balik bilik suara tersebut;
- d. Pemohon tidak menjelaskan nomor berapa atau tertera nomor register berapa atau urutan ke berapa untuk memilih kepada pemilih yang berasal dari Tim Pasangan Calon tertentu dengan maksud untuk mengendalikan atau mengontrol penggunaan hak pilihnya di balik bilik suara tersebut;
- e. Pemohon tidak menjelaskan siapa Tim Pasangan Calon tertentu tersebut;
- f. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang mengendalikan atau mengontrol penggunaan hak pilihnya di balik bilik suara tersebut;

- g. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang dikendalikan atau dikontrol penggunaan hak pilihnya di balik bilik suara tersebut;
 - h. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang menggunakan hak pilihnya di balik bilik suara tersebut;
 - i. Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih yang diberikan uang dengan paksaan untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai;
 - j. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang memberikan uang dengan paksaan kepada pemilih untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai;
 - k. Pemohon tidak menjelaskan siapa calon tertentu yang dipilih oleh pemilih yang diberikan uang dengan paksaan tersebut;
 - l. Pemohon tidak menjelaskan dan menyebutkan siapa setiap saksi yang melihat surat suara ketika dibuka oleh KPPS untuk dibaca itu jatuh dan terlihat jelas PIN tersebut;
 - m. Pemohon tidak menjelaskan dan menyebutkan siapa pemilih yang hadir yang melihat surat suara ketika dibuka oleh KPPS untuk dibaca itu jatuh dan terlihat jelas PIN tersebut;
 - n. Pemohon tidak menjelaskan apa isi PIN yang dilihat oleh setiap saksi dan pemilih tersebut;
 - o. Pemohon tidak menjelaskan siapa Tim Pasangan calon tertentu dalam PIN kertas suara yang terjatuh dan dilihat oleh setiap saksi dan pemilih tersebut;
- c. Bahwa maksud dari keterangan tersebut di atas adalah faktanya pada saat perhitungan surat suara berjalan para saksi dan pemilih yang ikut hadir dalam penghitungan suara tersebut telah mengetahui dengan jelas berdasarkan kode nomor registrasi yang diberikan sehingga setiap PIN kertas kecil yang jatuh pada saat penghitungan surat suara dari dalam lipatan surat suara, maka sudah diketahui jelas surat suara ini tercoblos nomor urut tertentu sebagaimana dijelaskan terlebih dahulu di atas. Bahwa praktek tersebut telah menunjukkan kecurangan yang dilakukan secara masif dan terstruktur oleh salah satu pasangan calon pada Pemilu Kada Kabupaten Pulau Morotai yang dilaksanakan tersebut tidak lagi memenuhi asas penyelenggaraan Pemilu Kada yang

jujur, bebas, adil, dan rahasia serta melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur. Dalil Pemohon pada huruf c yang kabur ini sama dengan dalil Pemohon pada huruf b di atas yang kabur juga, sehingga penjelasan Termohon ini sama dengan penjelasan Termohon pada huruf b di atas;

- d. Bahwa setelah dilakukan proses pemungutan suara pada tanggal 16 Mei 2011, menjelang kurang lebih 7 (tujuh) hari, pihak Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, dimana dalam Pleno tersebut tidak dihadiri oleh PKK secara lengkap, dalam rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan secara sepihak tanpa memperhatikan hasil pemungutan suara dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur, karena:

- 1) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai memang tidak dihadiri oleh PKK secara lengkap;
 - 2) Istilah PKK tidak ada dalam peraturan Pemilukada, yang ada adalah istilah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);
- e. Bahwa pada pleno tersebut telah ditetapkan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Ketetapan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011. Hal tersebut telah merugikan kepentingan masyarakat secara umum dan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Nomor 2 yang sah ikut dalam Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai;

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas, karena:

- 1) Pemohon tidak menjelaskan kepentingan masyarakat umum yang mana yang telah dirugikan oleh Ketetapan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KPTS/KPU-PM/2011 tersebut;

- 2) Ketentuan mana yang telah dilanggar Termohon dan apa akibatnya terhadap perolehan suara Pemohon;
 - 3) Bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara sesungguhnya sudah dimulai sejak dari Tingkat TPS, kemudian direkap di Tingkat PPK dan terakhir dibacakan dalam Rapat Pleno KPU untuk mengesahkannya;
 - 4) Faktanya sejak dilakukan rekapitulasi di Tingkat TPS dan PPK tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon.
- f. Bahwa putusan penetapan dan pengumuman hasil Pemilu pada Kabupaten Pulau Morotai tersebut mencederai rasa keadilan dan merusak tatanan demokrasi yang dicita-cita oleh para pendiri bangsa, dan oleh karena itu, sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon, maka Pemohon merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan atas Putusan Penetapan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011. Hal tersebut telah merugikan kepentingan masyarakat secara umum dan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sah ikut dalam Pemilu pada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 kiranya yang Majelis dapat berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya mengada-ada, semuanya tidak jelas dan kabur, karena:

- 1) Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu pada Kabupaten Pulau Morotai tersebut tidak mencederai rasa keadilan dan tidak merusak tatanan demokrasi yang dicita-cita oleh para pendiri bangsa, sehingga sudah sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon;
- 2) Termohon sepakat dengan Hak Pemohon untuk mengajukan Gugatan atas Putusan Penetapan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KPTS/KPU-PM/2011 tersebut dan Gugatan ini telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan terregistrasi dengan

Nomor Perkara 61/PHPU.D/IX/2011 tanggal 30 Mei 2011 pada hari Senin, pukul 10.15 WIB untuk membuktikan, bahwa Termohon tidak mencederai rasa keadilan dan tidak merusak tatanan demokrasi yang dicita-cita oleh para pendiri bangsa;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kesimpulan kami atas permohonan Pemohon tersebut adalah:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan bentuk dan seberapa besar kerugiannya atas Keputusan KPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan tentang terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, yaitu bentuk keberatan atas perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara dari empat pasang calon lainnya, berapa suara yang hilang, berapa banyaknya penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan massif, dan siapa yang menggelembungkan;
4. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan tentang siapa pemilih yang diberikan PIN dan siapa yang memberikan PIN tersebut;
5. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif sesuai dengan ketentuan UU No.

32/2004 dan perubahannya UU NO. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan seluruh Peraturan KPU terkait;

6. Bahwa perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, jumlahnya tidaklah signifikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara setiap pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon juga memohon kepada yang Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-48 , yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 21 Mei 2011;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.99/KPU/PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 21 Mei 2011;
 4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Momor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011;
 5. Bukti T – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01/KPU/PM/2010 tanggal 13 November 2010 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 31 Januari 2011;
 6. Bukti T – 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau morotai Nomor 00.54/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02/KEPTS/KPU-PM/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 15 April 2011 ;
 7. Bukti T – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 004/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Syarat Minimal 15% (lima belas per seratus) Jumlah Kursi Di DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dan Syarat Minimal 15% (lima belas per seratus) Perolehan Suara Sah Atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai

- Politik Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2009, bertanggal 2 Februari 2011;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.37/KPU/PM/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;
 9. Bukti T – 9 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.26/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 16 Maret 2011;
 10. Bukti T – 10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.27/KPTS/KPU – PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 16 Maret 2011
 11. Bukti T – 11 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.28/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 16 Maret 2011;
 12. Bukti T – 12 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.29/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 16 Maret 2011;
 13. Bukti T – 13 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.45/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

- Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 1 April 2011;
 15. Bukti T – 15 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.46/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 30 Maret 2011;
 16. Bukti T – 16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 003/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, 2 Februari 2011;
 17. Bukti T – 17 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.53/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 6 April 2011;
 18. Bukti T – 18 : Foto-Foto Situasi Pada Saat Penyerahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari PPK Kepada KPU;
 19. Bukti T – 19 : Fotokopi surat undangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, bertanggal 29 Mei 2011;
 20. Bukti T – 20 : Fotokopi Surat tanda Terima Undangan Rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011, Kepada PPK Morotai Selatan,

- bertanggal 20 Mei 2011;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Timur, bertanggal 20 Mei 2011;
 22. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Utara, bertanggal 20 Mei 2011;
 23. Bukti T – 23 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Jaya, bertanggal 20 Mei 2011;
 24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nomor 00.95/KPU/PM/2011 Kepada PPK Morotai Selatan Barat, bertanggal 20 Mei 2011;
 25. Bukti T – 25 : Fotokopi CD rekaman *video* dan foto-foto rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara KPU Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 21 Mei 2011 di Aula TNI Angkatan Udara;
 26. Bukti T – 26 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.96/KPU/PM/2011 perihal Pinjam Aula Lanud AU RI Rapat Pleno KPU, bertanggal 20 Mei 2011;
 27. Bukti T – 27 : Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor 00.12/KPU/PM/2011, bertanggal 21 Mei 2011;
 28. Bukti T – 28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.104/KPU/PM/2011, perihal Mendampingi KPU Kabupaten Pulau Morotai Pada Sengketa Pemilukada di Jakarta;
 29. Bukti T – 29 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala di Tingkat Kecamatanoleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Selatan;

30. Bukti T – 30 : Fotokopi Formlir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Selatan (Lampiran Model DA-1 KWK KPU / Plano);
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan;
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Timur;
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Timur;
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Timur (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU / Plano);
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Timur;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Utara;
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Utara;
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Utara (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU / Plano);
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Utara;
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Selatan Barat;
42. Bukti T – 42 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan Barat;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Selatan Barat;
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Selatan Barat;
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Jaya;
46. Bukti T – 46 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Jaya;

47. Bukti T – 47 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Morotai Jaya (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU / Plano);
48. Bukti T – 48 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Morotai Jaya;

Selain itu, Termohon juga mengajukan tujuh orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BASRI RAHAGUNA

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Morotai Timur;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 WIT;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di hadir oleh Panwas Kecamatan Morotai Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Timur 5.615, yang menggunakan hak pilih 4.612, suara sah 4.587, suara tidak sah 25, surat suara yang tidak terpakai 1.145;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon yang hadir baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa saksi yang tidak menandatangani Berita Acara saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6;
- Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;
- Bahwa yang memberikan formulir penandatanganan Berita Acara kepada masing-masing kandidat adalah anggota PPK yang bernama Muri Matage begitu juga yang mengisi angka-angka dalam rekapitulasi adalah anggota PPK;
- Bahwa saksi bertugas untuk mendampingi anggota, menandatangani berita acara;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara baru pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 07.30 WIT dan rekapitulasi selesai hari itu juga pukul 12.00 WIT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 6 kapan menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;
- Bahwa Nomor Urut 1 mendapat 1746 suara, Nomor Urut 2 mendapat 456 suara, Nomor Urut 3 mendapat 1770 suara, Nomor Urut 4 mendapat 33 suara, Nomor Urut 5 mendapat 38 suara, Nomor Urut 6 mendapat 544 suara;

2. BADARUDIN FATAHAN

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Morotai Selatan Barat;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 mulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIT;
- Bahwa saksi yang hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 serta Panwas, PPS tidak hadir karena tidak di undang oleh saksi;
- Bahwa yang membacakan hasil rekapitulasi hasil suara adalah saksi sendiri, seharusnya kalau sesuai prosedur adalah PPS;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Selatan Barat 8.073, yang menggunakan hak pilih 7.703, suara sah 7.654, suara tidak sah 49, sisa surat suara yang tidak terpakai 568;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi baik secara lisan maupun secara tulisan;
- Bahwa dalam hal penulisan hasil rekapitulasi ada yang saksi beri tugas, setelah PPK menandatangani Berita Acara maka diberikan kesempatan kepada para saksi pasangan calon yang hadir untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak memastikan, apakah para saksi tersebut menandatangani Berita Acara tersebut atau tidak;

- Bahwa menurut saksi yang menandatangani Berita Acara dan yang dimasukkan ke KPU hanya milik Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa yang menyalin hasil data suara ke dalam kolom-kolom Formulir DA-1 KWK anggota PPK yang bernama Yoksan Labuha dan Pendeta Sidon Bahagia;
- Bahwa saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Taufiq Quraddin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Sodik Haya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Nikson Makatika, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi PPK, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 3.199 suara, Nomor Urut 2 mendapat 1.341, Nomor Urut 3 mendapat 1.693, Nomor Urut 4 mendapat 20, Nomor Urut 5 mendapat 11, Nomor Urut 6 mendapat 1.390;
- Bahwa ada tiga anggota PPK yang mengisi Formulir DA-1 KWK tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa saja anggota PPK yang mengisi formulir tersebut;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

3. RONNY KALEKO

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Morotai Utara;
- Bahwa rekapitulasi di Morotai Utara di mulai tanggal 19 Mei 2011 di mulai dari pukul 09.00 sampai dengan 17.30 WIT, dihadiri oleh Panwas Kecamatan dan semua saksi pasangan calon, tanpa di hadiri oleh PPS karena tidak diundang;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Utara sebanyak 6.515, yang menggunakan hak pilih 5.811, suara sah 5.768., suara tidak sah 43, sisa surat suara tidak terpakai 867;
- Bahwa semua saksi pasangan calon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dan semua saksi juga tidak ada yang menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 bernama Iswon Rotawi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Lasmat Tropik. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ar Rope, saksi Pasangan Calon Nomor Urut

4, saksi tidak ingat , saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 Idhar Mandea, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Norman Mandea;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2.044 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 484. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.239 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 143 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 17 suara, Pasangan Calon Nomor 6 mendapat 1.841 suara;

4. FERDY KODOBO

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Morotai Jaya;
- Bahwa rekapitulasi di Morotai Jaya dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011, dimulai pukul 11.00 sampai dengan 15.00 WIT dengan dihadiri oleh Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta Ketua PPS;
- Bahwa jumlah DPT di Morotai Jaya 5.134, yang menggunakan hak pilih 4.350, suara sah 4.373, ada mutasi dari dari TPS lain 49, suara tidak sah 29, suarat suara tidak terpakai 860;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1.270 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 809 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.642 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 44 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 85, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 602;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 5;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan ada dua orang anggota PPK yang tidak menandatangani Berita Acara yaitu Lelly L. Sindua dan Abdul Totowu;

5. Sukri Hi BS Rauf

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Morotai selatan;
- Bahwa rekap di Morotai Selatan di laksanakan tanggal 19 Mei 2011 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas, Ketua PPS se-Kecamatan Morotai Selatan dan yang membacakan hasil rekapitulasi Ketua PPS;

- Bahwa DPT di Morotai Selatan 12.762, yang menggunakan hak pilih 11.313, suara sah 11.199, suara tidak sah 1.827, mutasi pemilih 33;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena pada saat selesai rekapitulasi, saksi selaku ketua dan pimpinan sidang pada saat itu, memanggil kepada semua saksi dengan nomor urut masing-masing mulai dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, sampai Nomor Urut 6, ternyata pada sampai Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 mereka tidak ada lagi dalam ruangan tersebut sehingga mereka tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 3.196 suara Nomor Urut 2 mendapat 1.178, Nomor Urut 3 mendapat 4.305, Nomor Urut 4 mendapat 286, Nomor Urut 5 mendapat 158, Nomor Urut 6 mendapat 2.076;

6. SYAMSUL A. RAIMADOYA

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU;
- Bahwa saksi menerima undangan jam 19.00 wit untuk menghadiri pleno KPU pada tanggal 21 Mei 2011 pukul 07.00 WIT bertempat di aula Markas TNI AU;
- Bahwa rekapitulasi di hadiri oleh semua saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten dan rekapitulasi di mulai pukul 10.30 WIT;
- Bahwa pembacaan rekapitulasi di laksanakan hanya 30 menit di mulai dari Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 6, yang mempersoalkan saran dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk kalau ada persoalan maka dapat di selesaikan pada hari itu juga dan pada saat membacakan tata tertib, maka ditawarkan kepada para saksi untuk menyepakati tentang kotak sesuai dengan tata tertib yang berlaku;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di bacakan untuk Kecamatan Morotai Selatan ada keberatan dari Pasangan Nomor Urut 3;

- Bahwa sebelum rekapitulasi di bacakan, di semua meja saksi pasangan calon sudah di siapkan formulir keberatan dan pembacaan rekapitulasi hanya berlangsung 30 menit;
- Bahwa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 11.455 suara, Nomor Urut 2 mendapat 4.268 suara, Nomor Urut 3 mendapat 10.649 suara, Nomor Urut 4 mendapat 527 suara, Nomor Urut 5 mendapat 229 suara, Nomor Urut 6 mendapat 6.453 suara;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut dan juga saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 5;
- Bahwa setelah acara rekapitulasi selesai, anggota KPU langsung berangkat ke Ternate;

7. Drs. JHON BULURANG. Msi

- Bahwa saksi merupakan sekretaris KPU yang tugas utamanya adalah memfasilitasi setiap tugas dan pekerjaan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa terkait dengan tempat Pleno saksi selaku sekretaris menyiapkan dua administrasi, yang sebelumnya saksi berkoordinasi dengan Ketua KPU;
- Bahwa pleno rekapitulasi pertama di rencanakan di gedung DPRD dan satu lagi sesuai dengan saran Ketua KPU di Aula Lanud dan sudah disiapkan tetapi belum ada keputusan; untuk dipakai pada saat Pleno tanggal 20 Mei 2011 pukul 16.00 WIT;
- Bahwa saksi membuat surat permohonan peminjaman Aula Lanud dan pada saat itu ada rapat Muspida terkait dengan kesiapan pengamanan pada saat rekapitulasi dan dibahas juga tentang permohonan KPU untuk menggunakan Aula Lanud;
- Bahwa pihak Komandan Lanud tidak keberatan atas peminjaman aula tersebut dengan catatan, Komandan Lanud akan berkoordinasi dulu dengan panglima di Makassar. Setelah dikoordinasikan panglima, mengijinkan peminjaman aula tersebut dengan catatan harus ada persetujuan dengan Pemda;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU jika KPU kesulitan dalam mencari lokasi Pleno, dapat meminta kepada Pemda (Pemerintah Daerah) untuk diberikan lokasi;

- Bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk melaksanakan Pleno di pangkalan militer;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 7 Juni April 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan :

1. Dapat ditegaskan bahwa kami tidak menyampaikan eksepsi menyangkut Kewenangan Mahkamah, *legal standing* Pemohon, juga tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
2. Bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai kewenangan Mahkamah, *legal standing* Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana di atas tentu tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi.
 - A. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Termohon telah menerbitkan Keputusan No. 001/KPU/PM/2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (**Bukti P.T-1**) dan selanjutnya diikuti dengan Keputusan Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Nomor 01/KPU/PM/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Pulau Morotai (**Bukti P.T-2**);
 - B. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti proses tersebut di atas, dan selanjutnya Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 00.97/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (**Bukti P.T - 3**);
 - C. Bahwa sebelumnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menerbitkan Berita Acara Nomor 00.37/KPU-PM/2010 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai (**Bukti P.T - 6**);
 - D. Bahwa selanjutnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Nomor 00.53/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi

DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai **(Bukti P.T – 7)**;

- E. Dan selanjutnya pihak KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan pemutakhiran DPT yang diikuti dengan menerbitkan Keputusan Nomor 00.88/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Kedua Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai **(Bukti P.T – 8)**;
- F. Bahwa selanjutnya Pemilukada dilangsungkan sebagaimana mestinya menurut jadwal dan ketentuan dan KPU Kab. Pulau Morotai pada tahap akhir telah menerbitkan Keputusan Nomor: 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 **(Bukti P.T – 4)**;
- G. Bahwa selanjutnya KPU Kab. Pulau Morotai menerbitkan Keputusan Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Priode 2011–2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 **(Bukti P.T – 5)**;

TENTANG POKOK PERMOHONAN :

Tanggapan Atas Permohonan Nomor 61/PHPU.D-IX/2011

- a. Bahwa apa yang dalil dan telah disampaikan Pemohon dalam pokok permohonannya dengan ini ditolak, karena tidak berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar tanggapan tentang pokok permohonan yang sebelumnya telah Pihak Terkait sampaikan pada bagian terdahulu *mutatis mutandis* mohon dianggap diulangi lagi dalam tanggapan pada saat ini;
- b. Bahwa apa yang menjadi dalil Pemohon secara umum lebih merupakan masalah-masalah, andaipun ada (*quod non*), adalah merupakan masalah pada saat tahapan pemilukada yang semestinya sudah dianggap selesai ketika semua pasangan mengikuti proses pemilukada tersebut hingga selesai pada tahap akhir;
- c. Bahwa sedangkan dalil Pemohon yang lain lebih merupakan masalah pada saat kampanye yang diduga melakukan praktek *money politic* oleh pasangan lain (di luar Pihak Terkait), oleh karena itu tidak beralasan hukum jika Pemohon

meminta pembatalan Pemilukada hanya gara-gara berbagai masalah yang sifatnya kasuistis;

- d. Bahwa sedang yang lain dan selebihnya Pihak Terkait membantah dan menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon tersebut untuk seluruhnya;

TANGGAPAN ATAS PETITUM PEMOHON 59-60-61/PHPU.D-IX/2011:

Petitum Pemohon 61/PHPU.D-IX/2011 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya sebaiknya dikesampingkan demi hukum;

Berdasarkan dalil, dasar dan fakta hukum yang disampaikan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kiranya Mahkamah berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon Nomor 61/PHPU.D-IX/2011 untuk seluruhnya;
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik sesuai prinsip (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 96, yang disahkan di persidangan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 001/KPU/PM/2010 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 002/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Terhadap keputusan KPU Nomor 01/KPU/PM/2010 Tanggal 13 November 2010 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.97/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat

- Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
 5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Priode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011;
 6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 00.37/KPU/PM/2010 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.53/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 00.88/KPTS/KPU-PM/2011 tentang Perubahan Kedua Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai selatan Barat;

10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Di tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai Jaya;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Morotai Selatan;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Bare-Bare Kecil Kecamatan Morotai Jaya;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Hapo Kecamatan Morotai Jaya;
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Titigogoli Kecamatan Morotai Jaya;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 07 Desa Sopi Kecamatan Morotai Jaya;
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa Pangeo Kecamatan morotai Jaya;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 11 Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 12 Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 13 Desa Towara Kecamatan Morotai Jaya;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS SD Negeri Aru 09 Desa Aru Morotai Jaya;
22. Bukti PT – 22 : Bukti Fisik tidak ada;
23. Bukti PT – 23 : Bukti Fisik Tidak Ada;
24. Bukti PT – 24 : Bukti Fisik Tidak Ada;

25. Bukti PT – 25 : Bukti Fisik Tidak Ada;
26. Bukti PT – 26 : Bukti Fisik Tidak Ada;
27. Bukti PT – 27 : Bukti Fisik Tidak Ada;
28. Bukti PT – 28 : Bukti Fisik Tidak Ada;
29. Bukti PT – 29 : Bukti Fisik Tidak Ada;
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Daruba/KM 10 Kecamatan Morotai Selatan;
31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan;
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan;
33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01/23 Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan;
34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan;
35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Sebatai Tua Kecamatan Morotai Selatan;
36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Sebatai Tua Kecamatan Morotai Selatan;
37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 20 Desa Sebatai Baru Kecamatan Morotai Selatan;
38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan
39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Totodoku Kecamatan Morotai Selatan;
40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 19 Desa Momojiu Kecamatan morotai Selatan;
41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan;
42. Bukti PT – 42 : Bukti Fisik Tidak Ada;
43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Dehegila Kecamatan Morotai Selatan;

44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan;
45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan;
46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan;
47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Pilowo Kecamatan Morotai Selatan;
48. Bukti PT – 47A : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Yayasan Kecamatan morotai Selatan;
49. Bukti PT – 48 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan;
50. Bukti PT – 49 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Aha Kecamatan Morotai Selatan;
51. Bukti PT – 50 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan;
52. Bukti PT – 51 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
53. Bukti PT – 52 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
54. Bukti PT – 53 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
55. Bukti PT – 54 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur;
56. Bukti PT – 55 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur;
57. Bukti PT – 56 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sambiki Tua Kecamatan Morotai Timur;
58. Bukti PT – 57 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur;
59. Bukti PT – 58 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01(TPS 10) Desa Mira Kecamatan Morotai Timur;
60. Bukti PT – 59 : Bukti Fisik Tidak Ada;
61. Bukti PT – 60 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Wewemo

- Kecamatan Morotai Timur;
62. Bukti PT – 61 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 02 Desa Wawemo Kecamatan Pulau Morotai;
63. Bukti PT – 62 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 14 Desa Boho-Boho Kecamatan Morotai Timur;
64. Bukti PT – 63 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur;
65. Bukti PT – 64 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 01 Desa Lifao Kecamatan Morotai Timur;
66. Bukti PT – 65 : Fotokopi Model C-KWK.KPU 01 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara;
67. Bukti PT – 66 : Fotokopi Model C-KWK.KPU 02 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara;
68. Bukti PT – 67 : Fotokopi Model C-KWK.KPU 03 Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara;
69. Bukti PT – 68 : Bukti Fisik Tidak Ada;
70. Bukti PT – 69 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara;
71. Bukti PT – 70 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Sakita Kecamatan Morotai Utara;
72. Bukti PT – 71 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 07 Desa Loleo Kecamatan Morotai Utara;
73. Bukti PT – 72 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Loleo Kecamatan Morotai Utara;
74. Bukti PT – 72A : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 09 Desa Tawakaci Kecamatan Morotai Utara;
75. Bukti PT – 73 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa Yao Kecamatan Morotai Utara;
76. Bukti PT – 74 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 11 Desa Yao Kecamatan Morotai Utara;
77. Bukti PT – 75 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 13 Desa Gorua Kecamatan Morotai Utara;
78. Bukti PT – 76 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Korago Kecamatan Morotai Utara;

79. Bukti PT – 77 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 17 Desa Lusuo Kecamatan Morotai Utara;
80. Bukti PT – 78 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 16 Desa Loumadora Kecamatan Morotai Selatan Barat;
81. Bukti PT – 79 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 23 Desa Posi-Posi Rao Kecamatan Morotai Selatan Barat;
82. Bukti PT – 80 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 22 Desa Posi-Posi Rao Kecamatan morotai selatan Barat;
83. Bukti PT – 81 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 21 Desa Saminyamau Kecamatan Morotai Selatan Barat ;
84. Bukti PT – 82 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 15 Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat;
85. Bukti PT – 83 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 20 Desa Leo-Leo Kecamatan Morotai Selatan Barat;
86. Bukti PT – 84 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 19 Desa Leo-Leo Kecamatan Morotai Selatan Barat;
87. Bukti PT – 85 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 08 Desa Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat;
88. Bukti PT – 86 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 18 Desa Aru Burung Kecamatan Morotai Sealatan Barat;
89. Bukti PT – 87 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 12 Desa Tutuhu Kecamatan Morotai selatan Barat;
90. Bukti PT – 88 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 14 Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai selatan Barat;
91. Bukti PT – 89 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 03 Desa Cucumare Kecamatan Morotai Sealatan Barat;
92. Bukti PT – 90 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 04 Desa Ngele-Ngele Kecil Kecamatan Morotai Selatan Barat;
93. Bukti PT – 91 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 05 Desa Usbar Pante Kecamatan Morotai selatan Barat;
94. Bukti PT – 92 : Bukti Fisik Tidak Ada;
95. Bukti PT – 93 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 06 Desa Tilei Kecamatan Morotai Sealatan Barat;
96. Bukti PT – 94 : Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 10 Desa

Wayabula Kecamatan Morotai Selatan Barat;

97. Bukti PT – 95 : Fotokopi Model C-KWK TPS 02 Desa Aru Irian Morotai Selatan Barat;
98. Bukti PT – 96 : Bukti Fisik Tidak Ada;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan tujuh orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BAHARDI NGONGIRA

- Bahwa saksi merupakan saksi di KPU dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa rekap di KPU dimulai tanggal 21 Mei 2011 dan saksi menerima undangan pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 15.00 WIT untuk pleno bertempat di Lanud TNI AU dan rekap di laksanakan mulai pukul 11.00 WIT;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi dan sebelum pleno dimulai sudah ada intrupsi dari saksi pasangan calon (Muris) yang meminta kalau bisa ada kesepakatan sebelum sidang ini dilanjutkan diadakan kesepakatan antara pihak KPU dan para saksi apabila terjadi perbedaan angka itu harus selesaikan di tempat yang sama;
- Bahwa setelah pleno di buka masih ada interupsi atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Muris) yang merasa keberatan dan juga terjadi insiden, sempat melempar Ketua KPU dengan kotak tisu dan kemudian menendang kotak suara serta membanting infokus sekretaris;
- Bahwa pembacaan rekapitulasi di mulai pertama dari Kecamatan Morotai Selatan dan saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut berserta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 2, sedangkan saksi lainnya tidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa proses rekapitulasi di KPU berlangsung kurang lebih 30 menit dan setelah proses rekapitulasi para Anggota KPU itu menuju ke Ternate saksi mengetahui informasi itu dari teman saksi;

2. SOFYAN M. SALEH

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada tingkat KPU;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi Bahardi Ngongira dan saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;

3. DALSAM LALOPA

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tingkat PPK di Kecamatan Morotai Timur;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 6 tetapi yang menandatangani hanya saksi saja;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi suara dari para saksi pasangan calon baik secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa rekapitulasi di mulai pukul 09.00-12.00 WIT dan saksi datang hanya untuk merekap hasil perhitungan suara di tingkat PPK;
- Bahwa saksi baru menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi di PPK ke esokan harinya karena suara kandidat pasangan calon saksi berada di bawah Pasangan Calon Nomor urut 3 dan kalah;
- Bahwa karena suara kandidat pasangan calon saksi kalah, saksi langsung pulang meninggalkan tempat rekapitulasi suara;
- Bahwa karena saksi diperintah oleh Ketua Partai PMB yang memberikan mandat kepada saksi untuk menyaksikan dan mengikuti hasil Pleno tingkat PPK di Kecamatan Morotai Timur maka saksi menandatangani Berita acara tersebut pada ke esokan harinya;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Formulir DA-1 KWK, saksi tidak melihat adanya tanda tangan dari para saksi pasangan calon lainnya;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi di kantor Kecamatan, saksi melihat adanya pihak kepolisian, Anggota PPK, Ketua PPK, Panwas;
- Bahwa saksi menulis sendiri namanya dalam Berita Acara tersebut;

4. HASANUDIN SEBA

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK di PPK Morotai Selatan;
- Bahwa rekapitulasi di dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, dimulai dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT;

- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pasat rekapitulasi dan yang menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang lainnya saksi tidak mengetahui apakah menandatangani Berita Acara tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan dan saksi memilih di TPS yang ada di desa tersebut dan KPPS di Desa Daeo bernama Imbadai;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi setelah selesai dibacakan dan pada saat perhitungan suara berakhir, saksi sempat meninggalkan ruangan untuk pergi ke penginapan dan kembali lagi ke ruangan untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa yang menang di Morotai Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Formulir DA-1 KWK, formulir tersebut dalam keadaan kosong dan saksi yang lain belum ada yang bertanda tangan formulir tersebut;
- Bahwa di Morotai Selatan ada 34 TPS dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi

5. TAUFIK PURADIN

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Morotai Selatan Barat;
- Bahwa rekapitulasi di dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 di mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIT di hadiri oleh saksi Pasngan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi hanya mencatat hasil rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja yang memperoleh 3.199 suara setelah itu saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut dan saksi menulis sendiri nama saksi pada formulir DA-1 KWK;

6. ASRI BALITAKO

- Bahwa rekapitulasi di Morotai Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011 di mulai pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIT;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir, dan saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi;

- Bahwa yang menang di Kecamatan Morotai selatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh 4.305 suara, Nomor Urut 1 3.196, Nomor Urut 2 memperoleh 1.178, Nomor Urut 6 memperoleh 2.076 suara;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah terlebih dahulu menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi saksi melihat adanya DA Plano yang ditempel di dinding dan menandatangani DA plano itu dan saksi tidak melihat saksi-saksi menandatangani DA plano setelah selesai pembacaan rekapitulasi suara tersebut ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon baik lisan maupun tulisan;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.47/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 1 April 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-7);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, bertanggal 21 Mei 2011, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, bertanggal 21 Mei 2011 (Bukti T-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 23 Mei 2011; Selasa, 24 Mei 2011; dan Rabu, 25 Mei 2011, karena Ahad, 22 Mei 2011 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dari paragraf [3.8] sampai dengan [3.11] di atas, menurut Mahkamah pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando